

ANALISIS POLITIK RUANG TERBUKA HIJAU: STUDI KASUS PADA KECAMATAN LAMONGAN, KABUPATEN LAMONGAN

Abdillah Qomaru Zaman, M. Zimamul Khaq

UIN Sunan Ampel Surabaya

abdillahqzz@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berupaya menjelaskan: (1) Bagaimana politik lingkungan berupa pengembangan ruang terbuka hijau di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan (2) Bagaimana dinamika kepentingan antar aktor dalam praktik pengembangan ruang terbuka hijau. Hasil yang dapat disampaikan adalah (1) Pengembangan ruang terbuka hijau di kabupaten Lamongan sampai saat ini masih belum optimal; kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan lingkungan hidup sangat kecil. Kondisi ini berdampak pada fungsi ruang terbuka hijau yang belum dirasakan oleh masyarakat dan berdampak pada aspek pemeliharaan yang kurang diperhatikan. Dari hasil penelitian, pengembangan RTH di Kabupaten Lamongan masih didominasi oleh RTH swasta yaitu lebih dari 90%. Sementara itu, alokasi penggunaan lahan jalur hijau, taman, dan tempat rekreasi masih belum maksimal. Jika kita hubungkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, hal ini sangat jauh dari yang diharapkan karena rasio ruang terbuka hijau adalah 30 persen dari total luas wilayah Lamongan yang mencapai 1.782 km² (2) Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini masih fokus pada permasalahan perekonomian dan mengesampingkan permasalahan lingkungan hidup khususnya ruang terbuka hijau, oleh karena itu pembangunan berkelanjutan sangat sulit dilakukan secara optimal di kabupaten Lamongan. Pemerintah dalam membuat penataan ruang hanya mengedepankan kepentingan kapitalis, dan atau lebih memberikan ruang dan hanya bagi investor.

Kata Kunci: Politik, Lingkungan Hidup, Lamongan.

Abstract

This study seeks to explain: (1) How is environmental politics in the form of green open space development in Lamongan district, Lamongan Regency (2) How is the dynamics of interests between actors in the practice of green open space development. The results that can be conveyed are (1) Development of green open space in Lamongan district until now is still not optimal; the ability of the community to actively participate in environmental management programs is very small. This condition has an impact on the function of green open space that has not been felt by the community and has an impact on aspects of maintenance that are not given attention. From the research results, the development of Green open space in Lamongan district is still dominated by private green open space which is more than 90%. Meanwhile, the allocation for green belt land use, parks and recreation areas is still not maximal. If we connect with the Minister of Public Works Regulation No. 5 of 2008, this is very far from expected because the ratio of green open space is 30 percent of the total area of Lamongan which reaches 1,782 km² (2) District Government. Lamongan is currently still focusing on economic issues and putting aside environmental issues, especially green open space, therefore sustainable

development is very difficult to carry out optimally in Lamongan district. The government in making spatial planning only prioritizes capitalist interests, and or more provides space and only for investors.

Keywords: Politics, Environment, Lamongan.

Pendahuluan

Politik lingkungan ialah politik yang terfokus pada manajemen sumber daya alam. Dalam politik lingkungan pemerintah diharuskan untuk merancang kebijakan yang sesuai dalam mengatasi problem lingkungan dan politik lingkungan memberikan bermacam cara yang alternatif dan opsi yang bisa digunakan dalam menejemen pengelolaan sumber daya alam. Menurut Kraft ada 6 tahapan kebijakan agar bisa merancang peraturan yang sesuai yaitu agenda setting, formulasi kebijakan, kebijakan legimitasi, kebijakan implementasi, kebijakan dan program evaluasi dan yang terakhir, kebijakan perubahan. Ada pula tiga sudut pandang pada politik lingkungan adalah sudut pandang ilmu pengetahuan, sudut pandang ekonomi dan sudut pandang etika lingkungan. Pada sudut pandang ilmu pengetahuan, politik lingkungan wajib mengangkat dan menerapkan keabsahan yang disetujui oleh kelompok akademisi. Etika lingkungan digunakan sebagai wadah pada politik lingkungan untuk beraspirasi oleh rimbawan, nelayan, dan masyarakat adat tersangkut kerusakan lingkungan dikarenakan kekuasaan anthroposentrisme. Etika lingkungan melingkupi filsafat lingkungan yang meneliti sifat manusia yang serakah pada sumber daya alam. ilmu digunakan untuk awal bagi peralihan ke dalam kerangka berpikir yang baru (Verdinand Robertua Siahaan, 2020 :6).

Pembudidayaan dan pemanfaatan asas pengembangan lingkungan wajib dilaksanakan dengan baik untuk kelimpahan rakyat yang berkeadilan, baik di wilayah perdesaan maupun wilayah perkotaan. Pembangunan bertahap adalah gagasan pembangunan yang diinginkan untuk perdesaan dan perkotaan di Indonesia. Maka dari itu, politik hijau yang bertahap wajib berasas perjuangan agar supaya mengabulkan penataan ruang, sejak proses perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pengendalian, sampai pada peran masyarakat, dan kebijakan teknis lainnya. Maka dari itu, hal paling penting untuk pengelolaan masalah lingkungan hidup adalah penentuan terhadap pengelolaan ruang, yang mengarah pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada hierarki tata ruang Nasional/Provinsi/Kota/Kabupaten. Politik Hijau ialah politik

pembangunan bertahap berasas atas kepentingan pokok rakyat untuk hidup di lingkungan yang di nsungi dengan sehat dan berkualitas, agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan kondusif.

Seperti yang diketahui, Pengembangan RTH tertuang dalam UU No 26 Tahun 2007 terkait Penataan Ruang dan sebagai syarat untuk menerapkan kota berkesinambungan yang ada di Indonesia. Maka dari itu diperlukan perancangan penataan RTH untuk menyeimbangkan inflasi lahan terbangun yang semakin naik. Di pusat Kota Lamongan, RTH hanya memiliki presentase sebesar 1,98 persen. Jika kita hubungkan dengan Permen PU No 5 Tahun 2008 maka hal ini sangat jauh dari yang diharpkan karena perbandingan RTH ialah 30 persen dari total luas wilayah Lamongan yang mencapai 1.782 km².

Dalam penelitian ini akan melihat Politik Lingkungan di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dengan menggunakan teori *Green Politic*. Dalam konteks politik hijau dilihat dari prespektif Eckersley peneliti ingin mengetahui bagaimana pengembangan RTH di daerah Lamongan dengan melihat aturan yang ada yakni perda Nomor 32 Tahun 2013 terkait RTH dan pengelolaan air di Kabupaten Lamongan.

Pengertian RTH

Dilihat dari berbagai sumber, Pengertian dari RTH sering dianggap hanya sebagai unsur alami berupa vegetasi saja. Oleh karen itu kita perlu mendefinisikan kembali (redefinisi) pengertian RTH agar dalam penataan ruang unsur RTH menjadi pertimbangan utama untuk pembangunan kota. RTH ialah bageian dari ruang terbuka yang termasuk sebagai tempat atau lahan yang memiliki struktur alami dan unsur. RTH dapat di tipologikan menjadi 2 tipe, Yaitu RTH binaan dan RTH alami. RTH alami mencakup ruang hijau alami, ruang hijau lindung supaya tetap alami, dan daerah yang memiliki fungsi sebagai fasilitas umum tetapi masih mempertahankan ciri alam yang alami. Sedangkan RTH binaan mencakup dari ruang hijau yang di bangun sebagai taman kota, ruang hijau yang di bangun sebagai pariwisata, dan ruang hijau yang ada pada antara/halaman bangunan yang di gunakan sebagai area penghijauan. Akan tetapi berbeda dengan daerah hijau di kota bisa dikembangkan menjadi plaza, square, jalur hijau jalan, dan sabuk hijau kota (Nirwono Jogo and Iwan, 2013:7).

Good Environmental Governance

Good environmental governance merupakan sebuah konsep yang masih berhubungan dengan good governance. Dalam good governance sendiri terdapat 3 pilar utama yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan negara saat ini khususnya pemerintahan dituntut untuk bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik serta dapat menciptakan kondisi yang baik pula dengan swasta (pasar) maupun swasta masyarakat seperti transparansi, akuntabilitas dan lain lain. *Good Environmental Governance* merupakan suatu organisasi pemerintahan yang dapat mengatur tingkat lingkungan hidup dengan baik. Pemerintah dituntut dapat memperluas ruang lingkup kebijakan terkait lingkungan. Pada kesimpulannya pemerintahan yang *Good Environmental Governance* mengusahakan suatu organisasi pemerintahan yang dapat mengatur dengan baik lingkungan dan juga mampu menerapkan asas-asas pembangunan yang berkesinambungan (Bayu Kharisma, 2014: 10).

Dalam menjalankan *Good Environmental Governance* perlu memikirkan beberapa hal penting dalam aspek meliputi perencanaan, modal yang dimiliki, ekonomi, keuntungan dan pelaksanaan. *Good Environmental Governance* tidak hanya terdiri dari organisasi pemerintahan yang dapat mengelola lingkungan secara baik akan tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam proses pengembangan daerah. Tanggung jawab terkait permasalahan lingkungan perlu diperhatikan dalam pemerintahan karena dalam *Good Environmental Governance* hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat penting. Pemerintah akan berhubungan dengan pihak terkait permasalahan lingkungan guna memberikan arahan agar tidak hanya mencari untung saja namun juga dampak sosial maupun lingkungan yang ditimbulkan. Pada kesimpulannya pemerintahan yang *Good Environmental Governance* mengusahakan suatu organisasi pemerintahan yang dapat mengatur dengan baik lingkungan dan juga mampu menerapkan asas-asas pembangunan yang berkesinambungan.

Pada penelitian ini cara yang diaplikasikan ialah dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi khusus pengembangan RTH di Kec. Lamongan, Kab. Lamongan dengan melihat Permen Pu No. 5 tahun 2008 dalam perspektif Eckersley. Pada studi khusus ini ialah suatu susunan ilmiah yang dilaksanakan yang bersifat terperinci, terus menerus,

serta focus pada suatu peristiwa, program, kegiatan, baik berdasarkan Lembaga, kelompok, maupun perorangan, atau organisasi berguna untuk memperoleh informasi menyeluruh perihal kejadian tersebut. Umumnya, kejadian yang akan terjadi merupakan masalah yang benar-benar adanya terjadi, sedangkan yang sedang berlangsung, bukan suatu hal yang terlewatkan (H Mudjia Rahardjo and M Si, 2017 : 1-9).

Kemudian yang dimaksud dengan suatu kejadian, dapat berbentuk sesuatu yang terjadi yang kompleks ataupun kejadian yang sederhana. Peristiwa tersebut terhitung unik. Dalam hal ini unik ialah sesuatu peristiwa yang terjadi pada lokasi tertentu. Menurut pandangan Louis Smith, unik yang dimaksud ialah kasus yang terbatas atau bounded system. Dalam hal ini terbatas ialah bukan berarti harus rumit, namun pasti terdapat suatu keunikan tersendiri. Studi kasus merupakan suatu proses menelaah suatu masalah tertentu yang kemudian hasil temuan tersebut dapat dijadikan sebagai suatu pembelajaran (David Hizkia Tobing, 2016).

Penelitiannya berlokasi di Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, dikarenakan DLH, Bappeda serta objek penelitian ini pusatnya di kota Lamongan. Tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.41, Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jatim 62214 dan Jl. Basuki Rahmat No.1, Pagerwojo, Sukomulyo, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jatim 62216. Pemilihan lokasi memuat pertimbangan antara lain :

1. Bappeda berperan penting dalam merencanakan pembangunan daerah, karena lembaga ini yang memiliki tanggung jawab terkait pengerjaan pembangunan daerah berdasar kewenangan yang dimiliki.
2. Tugas DLH sebagai pelaksana sekaligus penyusun kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah.
3. Masyarakat dan pedagang sebagai penilai kinerja pemerintah kab. Lamongan khususnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

Disebabkan faktor bersangkutan, penelitian terkait analisis pengembangan RTH di Kab. Lamongan menjadi sebuah ketertarikan untuk ditelaah secara mendalam. Lalu bagaimana dinamika kepentingan antar aktor dalam praktik pengembangan RTH menurut para informan mampu memberikan pendapat atau pandangan yang berbeda.

Pengembangan Terbuka Hijau di Kecamatan Lamongan

Kabupaten Lamongan mempunyai luas 1.812,8 km² atau sebesar 3,73 % luas wilayah Provinsi Jatim. Dari segi administratif, Kab. Lamongan berupa 27 kecamatan,

yang terdiri dari 462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Dalam wawancara dengan Ibu Nanik anggota DLH di Kab. Lamongan menjelaskan : *‘Perencanaan pengembangan RTH di Kawasan Kab. Lamongan didasarkan atas beberapa aspek yaitu prosentase luas wilayah kota, jumlah penduduk, kebutuhan oksigen, tingkat meredam kebisingan kendaraan bermotor serta Berdasarkan netralisasi CO₂’*(Wawancara : 8 Desember 2020 09:00 WIB Kantor DLH Kec. Lamonga Kab. Lamongan),

Secara administratif Kabupaten lamongan dengan luas 1.812,80 Km² yang meliputi 27 Kecamatan dengan tutupan lahan terbagi menjadi luasan Lahan Non Pertanian seluas 19.100 Ha (11%), Sawah seluas 74.186 Ha (42%) , Lahan Kering seluas 22.013 Ha (12%), Perkebunan seluas 30.184 Ha (17%), Hutan seluas 31.693 Ha (18%) dan Badan air seluas 4.014 Ha (3%) (Pengolahan RTH, Dinas Lingkungan Hidup di Kab. Lamongan, 2020).

Pola jaringan jalan di wilayah perencanaan dibentuk oleh dua jenis jalan yaitu jalan utama (main axis) dan jalan cabang (sub axis). Jalan utama terdiri dari Jalan JA Suprpto, Jalan Veteran, Jalan Sudirman, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Sumargo, Jalan Lamongrejo dan Jalan Sunan Drajad. Jalan tersebut menjadi jalan induk yang membentuk pola linier pertumbuhan lahan terbangun, yang terlihat pada blok perdagangan dan jasa (Aruna DP, 2013).

Kemudian untuk jalur hijau atau tempat penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau. Jalur hijau dapat berada di tepi jalan maupun pada median jalan tergantung dari pola jalan. Pada pusat Kota Lamongan, jalur hijau umumnya berada di tepi jalan yang memiliki fungsi sebagai peneduh, penyaring gas karbon serta dapat juga sebagai pengarah. Namun, secara umum fungsi jalur hijau adalah sebagai pembentuk iklim mikro pada kawasan perkotaan. Dengan demikian, jalur hijau lebih mengedepankan fungsi ecology dibandingkan dengan fungsi lainnya. Dalam wawancara dengan saudara helmi aktivis lingkungan mengatakan : *‘Dalam jalur hijau vegetasi yang dipilih harus memerhatikan karakter jalan sehingga ada kesesuaian antara fungsi vegetasi dengan karakter jalan. Serta vegetasi yang dipilih juga sebaiknya adalah vegetasi yang mampu mencerminkan*

ekspresi budaya lokal, seperti misalnya sawo kecik. Juga perlu adanya pemikiran untuk memilih vegetasi yang produktif. Pemilihan tersebut dilakukan agar vegetasi yang ditanam dapat bermanfaat untuk masyarakat sehingga ada nilai ekonomi yang dirasakan terutama untuk jalan lingkungan di area permukiman'' (Wawancara : 25 Juni 2021 19:00 WIB Perumahan demganan regency, Kab. Lamongan).

Pada area pusat Kota Lamongan ruang terbuka hijau publik memiliki luasan 1,1290 Ha. Ruang terbuka hijau publik tersebut adalah alun-alun dan telaga. Dari bentuk tersebut, RTH yang benar-benar memiliki kondisi yang ideal sebagai RTH publik adalah alun-alun dan telaga Bandung. Dalam wawancara dengan saudara helmi aktivis lingkungan menyatakan : *''penambahan kuantitas ruang terbuka hijau wajib memfokuskan pada kualitas. Kualitas tersebut juga harus mempertimbangkan fungsi ecology, socio cultural maupun economy sehingga keberadaan sebuah ruang terbuka hijau dapat mencakup fungsi ecology,socio cultural dan economy''*(Wawancara : 25 Juni 2021 19:20 WIB Perumahan demganan regency, Kab. Lamongan).

Dalam pengelolaan lingkungan pemerintahan lamongan mengikuti peraturan Bupati lamongan yang berlaku. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2013 terkait penyediaan RTH Dan Sumber Daya Air Di Kabupaten Lamongan. Pada Bab II tentang RUANG TERBUKA HIJAU Mengatur tentang perencanaan RTH, Penyediaan RTH, Pembinaan dan Pengelolaan RTH, Perlindungan RTH, serta Perizinan, Sebagai contoh pada pasal 14 tentang perlindungan RTH. Untuk menjaga kelestarian RTH, maka individu ataupun badan hukum dilarang :

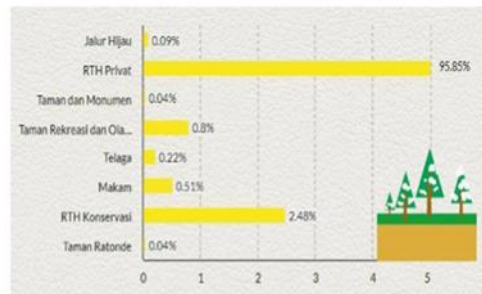
- a. Menebang pohon, tanaman membuat kerusakan atau memindahkan tanaman yang dikuasai oleh Pemda ke lokasi lain;
- b. merusak pohon, tanaman dengan cara membakar, melukai dengan benda tajam, mengikat dengan tali dan segala kegiatan sejenis yang dapat merusak;
- c. membuang sampah di taman dan hutan kota ((Aruna DP, 2013).

Indeks kualitas lingkungan Hidup merupakan indikator untuk mengetahui mutu lingkungan Hidup. Perhitungan IKLH meliputi 30% IKA, 30% IKU dan 40 % IKTL. IKLH Kabupaten Lamongan tahun 2019 adalah 76,92. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 66,2. Tahun 2017 64,2, Tahun 2016 60,55 dan tahun 2015 sebesar 60,65. Berdasarkan kondisi lahan dan tutupan vegetasi, hasil analisa ITH di Kabupaten Lamongan sebesar 56,62%, menunjukkan bahwa indeksnya berada pada skala cukup.

Indeks Tutupan Hutan ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,85% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Indeks Tutupan Lahan tahun 2018 sebesar 56,62%).

Kab. Lamongan memiliki luas RTH sebesar 7.763 Ha, dimana 1.184,5 Ha nya berada di wilayah Kota Lamongan. Alokasi pemanfaatan lahan pada RTH Kota Lamongan sebagai berikut :

Gambar 1 : Presentase RTH di Kabupaten Lamongan



Pengembangan RTH di Kab. Lamongan sampai saat ini masih belum maksimal, kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada program pengelolaan lingkungan tergolong minim. Keadaan ini berimbas pada fungsinya RTH yang belum dirasa masyarakat dan berimbas pada aspek pemeliharaan yang kurang mendapat perhatian. Dari data tabel tersebut Kab. Lamongan masih di dominasi dengan RTH privat yang lebih dari 90%. Sementara alokasi untuk pemanfaatan lahan jalur hijau, Taman dan tempat rekreasi masih kurang maksimal. Jika kita hubungkan dengan Permen PU No 5 Tahun 2008 maka hal ini sangat jauh dari yang diharapkan karena perbandingan RTH ialah 30 persen dari total luas wilayah Lamongan yang mencapai 1.782 km², 30 persen yang dimaksudkan adalah 10 persen RTH privat artinya ialah milik orang yang ada penguasaan tanahnya dan sisanya 20% RTH publik atau wilayah yang wajib disediakan pemerintah daerah.

Sedangkan Luas Kec. Lamongan: 160,17 Ha Luas ruang terbuka hijau: 3,5669 Ha Maka prosentase ruang terbuka hijau pada pusat Kota Lamongan adalah 1,98%. Dari hasil luasan tersebut maka kekurangan yang harus dipenuhi adalah 28,12% atau ± 50,7 Ha ruang terbuka hijau.

Tabel 1 Luas Ruang Terbuka Hijau di Kec. Lamongan Perkelurahan

Kelurahan	Luas Lahan Area Permukiman (Ha)	Luas RTH (Ha) 30% x Luas Lahan
Tlogoanyar	10.45	3.135

Sidoharjo	10.2	3.06
Sukomulyo	11.35	3.405
Sukorejo	20.75	6.225
Temenggungan	12.3	3.69
Jetis	25.7	7.71
Banjarmendalan	14.8	4.44
Sidokumpul	16.2	4.86
total	132.75	36.525

Dalam wawancara dengan Galaz Anugerah Alifatur Firmansya seorang mahasiswa mengatakan: *‘Menurut saya pengeambangan RTH di Lamongan cenderung kurang progresif jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. memang benar ada perbaikan dari sisi kualitas di beberapa titik RTH, namun fungsi RTH yang sebenarnya untuk daerah resapan masih kurang dari cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah resapan. terbukti masih banyak titik banjir saat musim hujan terlebih lamongan adalah daerah lembah yang dikelilingi bukit kapur dimana tempat air tergenang. jika ditarik ke kebudayaan bermukim orang lamongan sejak zaman dulu. selalu ada jublang/empang di belakang rumah. dan selalu ada waduk/telaga di setiap desa. ini tidak berlanjut di hari ini. saya lihat masih proses, di beberapa titik ada pembangunan embung baru utamanya daerah selatan yang aliran airnya berdampak langsung terhadap lamongan kota. namun perlu digaris bawahi embung seperti ini juga perlu perawatan maka kalau semua beban diletakan pada pemerintah maka akan membebankan semua beban RTH ke pemerintah. seharusnya jika RTH pribadi ditaati maka akan membantu meringankan beban tersebut. karena masih proses perbaikan yang meskipun berjalan lambat. dan juga dibarengi proses perusakan RTH alami/daerah sawah produktif maka dampaknya belum terasa. Dalam permasalahan tersebut maka saran saya ialah diperlukan keterlibatan publik dan Pendekatan holistik terhadap pengadaan sampai perawatan RTH agar sesuai konteks ekonomi sosial budaya di Kab. Lamongan’* (Wawancara : 11 Januari 2021 21:22 WIB wawancara online melalui aplikasi whatsapp).

Dinamika kepentingan antar aktor dalam praktik pengembangan RTH

Dalam menyusun peraturan dan membangun ruang publik di Lamongan sudah tentu tidak lepas dengan praktik politik yang dilaksanakan pemerintah. Apakah praktik politik bersangkutan selaras dengan ketentuan yang mengaturnya atau praktek politik itu dilaksanakans selaras dengan gaya kepemimpinan pemerintah terkait. Selain itu, laporan

ini akan cenderung mengarah pada bahasan bersangkutan dengan pengembangan RTH di Kab. Lamongan dan dinamika kepentingan antar aktor dalam praktik pengembangan RTH.

Perencanaan tata ruang kota Lamongan tidak lepas dari aturan pemerintah pusat berkaitan tata ruang yang merujuk pada UU RINo. 26 Tahun 2007 terkait Penataan Ruang dan dijelaskan dalam Perda, Perda Kab. Lamongan No. 32 Tahun 2013 yang berkaitan dengan RTH dan pengelolaan air di Kabupaten Lamongan menjadi landasan penting terkait dengan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Kabupaten Lamongan yang memperhatikan lingkungan guna menciptakan pembangunan berkelanjutan yang baik. Sejak pemerintahan dipegang oleh Bupati Fadeli, Lamongan kembali mendulang masa kejayaan dengan perbaikan tata ruang wilayah. Dalam mensukseskan visi pembangunan tahun 2016-2021 di Kab. Lamongan atau demi terciptanya kota Lamongan yang sejahtera serta mampu bersaing, misi yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan yakni:

- a. Mampu meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan demi terciptanya SDM berkualitas dan bersaing. Dalam hal ini bertujuan agar SDM yang tersedia di Kabupaten Lamongan mampu bersinergi dan memiliki potensi untuk bersaing dengan SDM yang lainnya karena melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik akan berdampak pada kualitas masyarakat.
- b. Kabupaten Lamongan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah. Hal tersebut bertujuan agar wilayah Kabupaten Lamongan mampu mandiri dan mengembangkan potensi-potensi daerah dari berbagai sektor misalnya perdagangan, pertanian, pariwisata, peternakan, industri, dan perikanan guna memiliki daya saing yang kuat.
- c. Memiliki dan menentukan infrastruktur dasar demi kelestarian alam. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur dasar. Misalnya : permukiman, jembatan, perhubungan, jalan, air bersih, serta apapun itu yang mampu meningkatkan perekonomian daerah. Infrastruktur dasar digunakan dengan landasan sustainable development melalui pengelolaan alam dan perlindungan lingkungan hidup.
- d. Diharapkan mampu meningkatkan dalam memenuhilayanan publik dengan yang bisa dijelaskan berikut. Hal ini dilakukan untuk membuat pelayanan publik yang profesional. Oleh karena itu perlu adanya proses pelaksanaan, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- e. Membuat wilayah yang damai dan tentram serta menghargai budaya lokal. Hal ini akan diwujudkan melalui terwujudnya kebutuhan dasar masyarakat seperti

papan, pangan dan sandang dan tidak mengabaikan aspek ketertiban, kenyamanan, agama, budaya dan politik sekitar.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peneliti ingin menjelaskan bahwa pengembangan RTH di kabupaten sangat diperlukan menimbang dari dampak negatif dan positif dari pengaruh RTH di wilayah baik kota maupun kabupaten. Dalam konteks politik hijau dilihat dari prespektif Eckersley peneliti ingin mengetahui bagaimana pengembangan RTH di daerah Lamongan dengan melihat aturan yang ada yakni perda Nomor 32 Tahun 2013 terkait RTH dan pengelolaan air di Kabupaten Lamongan.

RTH memiliki beragam bentuk pengadaan RTH yang dapat direalisasikan. Contohnya berbentuk taman, yakni taman belajar yang dipadukan dengan taman bermain anak, tempat piknik, olah raga dan sejumlah aktivitas lain. Tetapi dalam kenyataannya RTH yang semestinya sebagai area tumbuh tanaman dan penghijauan sekarang berganti fungsinya sebagai area perekonomian kelompok tertentu. Ini menyalahi arti dari RTH sendiri dimana RTH ialah kawasan memanjang dan mengelompok yang penggunaannya cenderung mempunyai sifat terbuka, yang berfungsi menjadi area tumbuhan alami atau yang di tanami.

Gambar 2 : Foto kondisi sentral PKL andansari



Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus melakukan penataan area relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang

berlokasi di Jalan Andansari Lamongan. Awalnya pedagang PKL dulu menjadikan Alun-alun sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi informal. Masih banyak aktivitas informal di dalam alun-alun serta penggunaan jalur pedestrian sebagai area informal sehingga perlu upaya penataan agar tidak membebani wajah kota dengan aktivitas informal seperti kegiatan PKL maupun kegiatan parkir yang tidak tertata secara baik. Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, saat ini hampir separuh trotoar di ruas jalan protokol dalam kota masih digunakan PKL untuk berjualan. Sementara, area relokasi PKL di Jalan Andansari yang menyediakan 50 lapak, hanya 4 lapak saja yang terisi. Lapak-lapak lainnya terlihat mangkrak, bahkan sebagian telah rusak dan ditumbuhi semak belukar. Dalam wawancara dengan saudara Alvis seorang pedagang menyatakan : *“ Saya sendiri malas menempati area tersebut karena masih sepi dan lapak yang disediakan kurang maksimal ”*(Wawancara : 4 Juli 2021 12:00 WIB wawancara di sidoharjo kec. Lamongan, Kab. Lamongan).

Dalam permasalahan tersebut pemerintah harus memperhatikan keluhan para PKL agar para PKL tidak berdagang di ruas-ruas jalan trotoar di ruas jalan protokol dalam kota yang mengganggu pengguna jalan. Selain masalah tersebut ada juga permasalahan yang berkaitan dengan limbah dari Pasar ikan Lamongan. mengeluh bau busuk limbah ikan yang selama ini dibuang di kali yang tak jauh dari pemukiman warga. Dalam wawancara dengan saudara dafa warga Lamongan mengungkapkan: *“ Limbah tersebut dibuang ke kali lewat paralon itu, sehingga masyarakat yang ada di sekitar pasti mencium bau tak sedap, Pendapatan banyak, dana APBD ada, instalasi tersedia kok dibiarkan terus begini. Pemerintahan sebesar Lamongan mestinya sangat gampang mengatasi masalah ini ”* (Wawancara : 4 Juli 2021 19:00 WIB wawancara di tlogoanyar kec. LAMONGAN, Kab. Lamongan).

Fenomena diatas dapat dilihat yakni praktek-praktek politik dalam membangun ruang publik di Lamongan masih memiliki permasalahan khususnya terkait pengentasan kontestasi para aktor ekonomi. Pemerintah dalam hal ini mempunyai regulasi yang pasti sebenarnya terkait dengan pembangunan ruang publik yang mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 yang juga mengatur secara jelas bagaimana hukuman-hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan pembangunan ruang terbuka hijau. Akan tetapi di Lamongan, ruang publik kerap kali dijadikan ajang komersial dari pemerintah dan masyarakat. Lantaran ruang terbuka tersebut

jika mengikuti misi dari pemerintah bahwa ruang yang disediakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga muncullah kontestasi yang terjadi di ruang tersebut.

Dibangunnya ruang di perkotaan juga tidak lepas dari pengaruhnya kapitalis yang ikut andil dalam proses penyediaan ruang. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri sehingga ia senantiasa melibatkan para kapitalis dalam membuat ruang, pihak kapitalis tidak senantiasa hanya menghendaki finansial, namun juga butuh ruang sebagai ajang untuk eksis. Kemajuan ekonomi di Lamongan tidak sekedar bersandar dari profit pariwisata, namun ruang apapun yang sudah didirikan bersama dengan pihak kapitalis. Hal ini dikarenakan berkembangnya sebuah daerah bergantung dari banyaknya investasi yang dari pihak swasta. Terlebih, dalam membangun RTH, pemerintah tidak melaksanakannya sendiri walaupun berbagai argumen dilontarkan untuk membentuk citranya, di belakang itu pemerintah berusaha bersama investor untuk senantiasa bekerja sama demi kelangsungan pemerintahan yang dijalankan.

Dalam wawancara dengan saudara Amanda Kurniawana anggota BAPPEDA menyatakan: *”Pemerintah Kab. Lamongan saat ini memang lagi membangkitkan ekonomi khususnya di masa pandemi sekarang namun kita juga memperhatikan ekologi salah satunya ialah kita selalu memberikan justifikasi biar investasi yang masuk di Kab. Lamongan itu menerapkan minimal dari lahan yang diajukan itu merupakan wajib terbangun ruang terbuka hijau itu salah satunya, dan kita juga membuat hutan-hutan kota juga kita dalam revisi RTRW di Kab. Lamongan kita juga menyediakan RTH itu sekabupaten lamongan itu minimal 10%. Namun dalam penerapannya meskipun kita sudah mewajibkan ruang terbuka hijau tapi kadang dalam investasi yang masuk itu mereka masih belum bisa menerapkan artinya RTH menjadi bagian yang terakhir kalau sudah misalnya bangunan terpenuhi, jalannya terpenuhi baru pemerintah Kab. Lamongan menerapkan RTH karena kita belum bisa mengutamakan RTH itu menjadi bagian yang utama”* (Wawancara : 13 Desember 2020 9:00 WIB wawancara di kantor BAPPEDA Kab. Lamongan).

Pemerintahan Kab. Lamongan saat ini masih fokus terhadap isu ekonomi dan mengesampingkan tentang isu lingkungan khususnya RTH oleh karena itu sustainable development (pembangunan berkelanjutan) sangat sulit di jalankan dengan maksimal di

Kab. Lamongan Terbukti dari data yang di berikan oleh DLH (Dinas lingkungan Hidup) di Kab. Lamongan bahwa RTH di kab. Lamongan masih belum mencapai target yang diinginkan khususnya RTH publik yang seharusnya menyediakan 20% yang wajib disediakan pemerintah. Berdasar Kadin PMPTSP Jawa Timur yang juga Pj Sekkab Lamongan, Lamongan termasuk dalam area prioritas.

Sehingga tidak jarang proyek nasional yang kelak beririsan dengan Lamongan. Contohnya proyek JLU Lamongan. Kab. Lamongan masih terfokus untuk menarik perhatian investor bahkan menyediakan setidaknya 50 hektare (Ha) khusus untuk kawasan industri. Memang dengan adanya area industri, diharap bisa berdampak yakni:

- a. Menambah daya saing industri dan investasi di daerah;
- b. Menambah nilai investasi melalui penyediaan infrastruktur terintegrasi pada satu area;
- c. Memudahkan bagi bidang usaha dalam mendapat kaveling industri berikut infratsruktur yang layak per tahunnya sehingga industri di daerah bisa tumbuh dengan cepat;
- d. Memberikan kepastian hukum berkenaan lokasi bisnis sehingga dijauhkan dari beragam jenis ancaman atau gangguan di bidang bisnis;
- e. Supaya bisa memilahkan industri dengan area perkotaan untuk meminimalkan efeksosial dan lingkungan dari industri.

Dalam wawancara dengan Eri Ismaanul Ansori pemilik barik tikar mengatakan: *“memang dari awal kepemimpinan bupati Bapak fadeli hingga yang sekarang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan agresif menarik investor dan pengusaha untuk mengembangkan potensi di wilayahnya. Ya terbukti di tahun 2019 kemarin nilai ekspor di kota Lamongan naik., karena kemudahan untuk berinvestasi dan berbagai keunggulan wilayah Lamongan membuat banyak perusahaan besar mengalihkan produksinya di Kabupaten Lamongan. Imbasnya, nilai ekspor dari kota ini melejit hingga sebesar 500 persen”*(Wawancara : 25 Juni 2021 14:00 WIB di pabrik tikar Kab. Lamongan)

Tetapi disisi lain, dalam membangun dan mengembangkan area industri berdampak negative bagi lingkungannya. Peningkatan jumlah pabrik/bangunan gedung di area industri bisa mengakibatkan tidak seimbangnya ruang yang dibangun dengan ruang terbuka di area industri. Hal ini bisa mengakibatkan menurunnya kenyamanan bagi penghuninya ataupun pengguna bangunan gedung di area industri. Bukan saja

terkait ketidaknyamanan, kurang terpenuhinya dan tidak terdapat ruang terbuka bisa menimbulkan sejumlah permasalahan yakni:

- a. Pencemaran udara yakni debu ataupun asap yang mengalami peningkatan,
- b. Suhu udaranya makin panas,
- c. Taraf kebisingan makin tinggi, dan
- d. Terkurusnya air tanah.

Terbukti yang terjadi di daerah kec.deket kab. Lamongan, Ratusan warga dari Lamongan, menghendaki pabrik pengolahan udang dibubarkan dan pernah terjadi aksi demo yakni hari selasa, 27 November 2018 sebagian besar dari para ibu dan bapak. Warga menghendaki supaya aroma busuk yang asalnya dari pabrik bersangkutan bisa dihilangkan. Aksi demo berbuah hasil yakni mulai tahun 2019 bau menyengat tersebut mulai berkurang, terlebih bisa dinyatakan baunya sudah lenyap. Awalnya limbah udang yang berbau busuk dirasakan hampir jam 16.00 hingga malam dan ketika hujan. Masyarakat berada di rumahnya sendiri sewaktu telah menghampiri waktu bersangkutan dikarenakan jika di dalam rumah baunya agak berkurang. Berubahnya keadaan lingkungan di Desa Rejosari yang susah dilaksanakan oleh masyarakat sekitarnya ialah permasalahan adaptasi dengan perubahannya. Hasil wawancara dengan responden terkait bagaimanakah metode penyesuaian lingkungan di sekitar lingkungannya yang tengah berubah. Sejumlah 84 warga menyatakan yakni mereka kesulitan untuk menyesuaikan dengan lingkungannya yang terjadi perubahan. Kurun waktu 5 tahun terakhir, warga yang ada di Desa Rejosari dapat menyesuaikan dengan lingkungannya yang sudah berubah (Leni Fatma Wati, 2019: 4-5).

Kesimpulan

Hal yang bisa disimpulkan dari penelitian Pengembangan Ruang Ruang Terbuka Hijau di Kab. Lamongan ialah :

Pengembangan RTH di Kec. Lamongan, Kab. Lamongan sampai saat ini masih belum maksimal, kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada program pengelolaan lingkungan masih rendah. Keadaan ini berimbas pada aspek pemeliharaan yang kurang mendapat perhatian. Dari data tabel tersebut Kab. Lamongan masih di dominasi dengan RTH privat yang lebih dari 90%. Sementara alokasi untuk pemanfaatan lahan jalur hijau, Taman dan tempat rekreasi masih kurang maksimal. Jika

kita hubungkan dengan Permen PU No 5 Tahun 2008 maka hal ini sangat jauh dari yang diharapkan karena perbandingan RTH ialah 30 persen dari total luas wilayah. Luas pusat kota Lamongan 160, 17 Ha sedangkan jumlah RTH 3, 5669 Ha. Maka prosentase ruang terbuka hijau pada pusat Kota Lamongan adalah 1,98%. Dari hasil luasan tersebut maka kekurangan yang harus dipenuhi adalah 28,12% atau $\pm$ 50,7 Ha ruang terbuka hijau.

Pemerintahan Kec. Lamongan, Kab. Lamongan saat ini masih fokus terhadap isu ekonomi dan mengesampingkan tentang isu lingkungan khususnya RTH oleh karena itu sustainable development (pembangunan berkelanjutan) sangat sulit di jalankan dengan maksimal di Kab. Lamongan. Pemerintah dalam membuat tata ruang cuma memprioritaskan kepentingan kapitalis, ataupun cenderung menyiapkan ruang dan tempat hanya kepada pemodal dan investornya. Padahal tata ruang melebihi dari sekedar definisi ruang kosong dan tempat, tata ruang didefinisikan sebagai kepentingan hajat public serta bisa membentuk kesejahteraan masyarakatnya.

Bibliografi

- “GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN”, lamongankab.go.id. 17 Oktober 2020. <https://lamongankab.go.id/wp-content/uploads/sites/33/2013/05/Gambaran-Umum-Kabupaten-Lamongan.pdf>
- “PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA PUSAT KOTA LAMONGAN YANG BERBASIS SUSTAINABLE URBAN LANDSCAPE”, ARUNA DP 3211.203.006. 17 September 2020. <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-28496-3211203006-Presentation.pdf>
- Dafa (warga Lamongan), Wawancara : 4 Juli 2021 19:00 WIB wawancara di tlogoanyar kec. LAMONGAN, Kab. Lamongan
- David Hizkia Tobing, Dkk. “Metode penelitian Kualitatif”. Denpasar : Universitas Udayana Bali
- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan tahun 2020
<https://disdukcapil.lamongankab.go.id/pelayanan-online>
- Joga, Nirwono. *RTH 30 Persen Resolusi Kota Hijau*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- KHARISMA, Bayu. Good governance sebagai suatu konsep dan mengapa penting dalam sektor publik dan swasta: Suatu pendekatan ekonomi kelembagaan. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 2014, 19.1: 1-34.

Naskah akademis RTRW lamongan, Rencana tata ruang wilayah kab. lamongan tahun 2011-2030

Rahardjo, Mudjia. "Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya." (2017).

ROBERTUA, Verdinand. POLITIK LINGKUNGAN INDONESIA TEORI & STUDI KASUS. 2020.

WATI, Leni Fatma, et al. ADAPTASI MASYARAKAT TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN AKIBAT KEBERADAAN INDUSTRI PENGOLAHAN UDANG DI DESA REJOSARI KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN. *Swara Bhumi*, 2019, 1.3.

Wawancara Alvis (seorang pedagang), Wawancara : 4 Juli 2021 12:00 WIB wawancara di sidoharjo kec. LAMONGAN, Kab. Lamongan

Wawancara Amanda Kurniawana (Anggota BAPPEDA), Wawancara : 13 Desember 2020 9:00 WIB wawancara di kantor BAPPEDA Kab. Lamongan

Wawancara Ibu Nanik, (anggota DLH) pada 8 Desember 2020, pukul 09:00 WIB Kantor DLH Kec. Lamonga Kab. Lamongan

Wawancara saudara Galaz Anugerah Alifatur Firmansya, (Mahasiswa) pada 11 Januari 2021 pukul 21:22 WIB wawancara online melalui aplikasi whatsApp

Wawancara saudara Helmi, (Aktivis Lingkungan) pada 25 Juni 2021, pukul 19:00 WIB Perumahan demganan regency, Kab. Lamongan